FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin, 9 Juli 2021

Kepada

Yth. 1. Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan
2. FORKOPIMDA Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan selatan
3. Kepala Otoritas Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin
4. Kepala KSOP Banjarmasin
5. Kepala KKP Banjarmasin
6. Kepala Imigrasi Banjarmasin
7. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
8. Ketua ASITA Kalimantan Selatan
9. Ketua ORGANDA Kalimantan Selatan

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 800/2998/DINKES/2021

TENTANG

KETENTUAN PEMERIKSAAN SWAB *REAL TIME-POLYMERASE CHAIN REACTION* (*RT-PCR*) BAGI PELAKU PERJALANAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Sehubungan dengan adanya perkembangan kasus *COVID*-19 di beberapa daerah termasuk Provinsi Kalimantan Selatan mengalami *trend* peningkatan kasus, maka untuk mengantisipasi munculnya varian baru *COVID*-19 di Provinsi Kalimantan Selatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh pelaku perjalanan luar negeri dan/atau dalam negeri diwajibkan melakukan test Swab *RT-PCR* sebagai persayaratan masuk Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, baik melalui udara, laut, darat antar provinsi.
2. Semua pelaku perjalanan yang masuk wilayah Kalimantan Selatan berasal dari wilayah level 4 dan level 3 berdasarkan instruksi mendagri tentang PPKM Darurat wajib melakukan isolasi (mandiri atau tempat khusus) selama 5 (lima) hari dan dapat beraktifitas seperti biasa jika hasil swab RT-PCR negatif.
3. Pelaku perjalanan yang melakukan Isolasi Mandiri jika terdapat gejala indikasi *COVID*-19 wajib segera melakukan *Test Swab RT-PCR*. Jika dinyatakan positif untuk segera memberi data informasi ke Satgas *COVID*-19 setempat untuk keperluan *Tracing*, *Testing*, dan *Treatment* (3T).

4. Pemberlakukan PPKM Mikro yang ditetapkan sebagai wilayah Level dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes /4805/2021 tentang Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Dalam Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
5. Masing-masing Kabupaten/Kota agar segera mengaktifkan Satgas sampai tingkat RT/RW dalam rangka optimalisasi kegiatan edukasi 5M dan SOP 3T.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,	Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
DR. (HC) H. SUPIAN HK, S.H., M.H.	Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si.
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN,	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN,
IRJEN POL. Drs. RIKWANTO, S.I.K., M.H.	RUDI PRABOWO AJI, S.H., M.H.
KOMANDAN KOREM 101/ANTASARI,	KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN,
BRIGJEN TNI FIRMANSYAH	MUHAMMAD IDROES, S.H., M.Kum.
KOMANDAN PANGKALAN TNI AL BANJARMASIN,	KOMANDAN PANGKALAN TNI AU SYAMSUDIN NOOR,
Kol. LAUT (P) HERBIYANTOKO, M.Tr.Hanla	Kol. Pnb. YULMAIZIR CHANIAGO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Luar Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
4. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
5. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta.
6. Ketua Satgas Penanganan *COVID*-19 Nasional di Jakarta.
7. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.